



Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah

Oleh :

H. Muhammad Afif Bizri, SH, M.Hum, Hairul Ikhwan, S.Hut.
Hj. Rusmaliah, S.Hut. Yunita Anggeriana, S.Hut.

PENDAHULUAN


Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran IPTEK atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas Pembangunan Daerah. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 26 Ayat (1) Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) ini disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini berkedudukan dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Di tingkat kabupaten/kota, dokumen ini disusun oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan atau perangkat daerah sejenis yang bertanggungjawab atas riset dan inovasi di daerah, yang dalam konteks Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda).

Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID), BRIDA melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan. RIPJPID disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD atau RPD untuk dipercepat capaian target programnya. RIPJPID kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) Provinsi.

KETERKAITAN RENCANA PEMAJUAN IPTEK DENGAN PEMBANGUNAN DAERAH

TERCANTUM DALAM PERATURAN BRIN NO 5 TAHUN 2023 TENTANG TATA KELOLA RISET DAN INOVASI DI DAERAH



INVENTARISASI POTENSI/PERMASALAHAN PRIORITAS DAERAH BERBASIS DATA, IMPAK EKONOMI/SOSIAL, DAN PROYEKSI KE DEPAN

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD atau RPD. RIPJPID bertujuan untuk menjadi landasan kebijakan berbasis bukti sehingga implementasi kebijakan lebih efektif dan akseleratif dalam menangani masalah prioritas di daerah.

Ringkasan

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD atau RPD. Sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) Praturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. RIPJPID merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran IPTEK atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas Pembangunan Daerah.

Setidaknya RIPJPID memiliki beberapa tujuan utama yaitu :

- menjelaskan gambaran umum dan kondisi riset dan inovasi di Kabupaten.
- menetapkan dan menjelaskan tema prioritas riset dan inovasi di Kabupaten.
- menjelaskan tantangan dan peluang riset dan inovasi di Kabupaten.
- menetapkan dan menjelaskan kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten.
- menetapkan dan menjelaskan strategi riset dan inovasi di Kabupaten.
- menetapkan dan menjelaskan peta jalan program kegiatan prioritas riset dan inovasi Kabupaten yang relevan, terpadu, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten.

RIPJPID mengoptimalkan Riset sebagai kebijakan yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan dan kebijakan publik. Hal ini dilakukan untuk menciptakan dampak positif seperti kesejahteraan umum dan memajukan peradaban dengan kualitas SDM.

Fungsi riset dan inovasi di daerah mencakup berbagai kegiatan seperti penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan BRIN nomor 5 tahun 2023.

Penelitian memiliki tujuan utama, yaitu: (1) meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (2) meningkatkan tata kelola Pemerintahan Daerah; (3) memberdayakan masyarakat dan mengaktifkan partisipasinya; (4) meningkatkan daya saing daerah; dan (5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Riset dan inovasi seharusnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan publik, dan ini harus menjadi salah satu tujuan pemerintah daerah dalam pembangunan.

TINJAUAN KEBIJAKAN

Tujuan dari dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) antara lain adalah : menjelaskan gambaran umum dan kondisi riset dan inovasi di Kabupaten, menetapkan dan menjelaskan tema prioritas riset dan inovasi di daerah Kabupaten, menetapkan dan menjelaskan tantangan dan peluang riset dan inovasi di daerah Kabupaten, menetapkan dan menjelaskan kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem riset dan inovasi di daerah Kabupaten, menetapkan dan menjelaskan strategi riset dan inovasi di daerah Kabupaten, menetapkan dan menjelaskan peta jalan program kegiatan prioritas riset dan inovasi daerah Kabupaten yang relevan, terpadu, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten.

BRIN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

MUATAN RENCANA INDUK PEMAJUAN IPTEK
TERCANTUM DALAM PERATURAN BRIN NO 5 TAHUN 2023 TENTANG TATA KELOLA RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Renduk Pemajuan Iptek paling sedikit memuat:

1. Gambaran potensi sumber daya alam/**potensi ekonomi daerah**
2. Gambaran/**kondisi riset dan inovasi** di daerah
3. **Permasalahan utama** pembangunan daerah dan potensi pemecahannya
4. **Tema prioritas** riset dan inovasi di daerah
5. **Tantangan dan peluang** riset dan inovasi di daerah
6. **Analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti** dan **ekosistem riset dan inovasi di daerah**
7. **Strategi riset dan inovasi** di daerah dan
8. **Peta jalan riset dan inovasi** di daerah.

Hasil Riset wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan daerah tersebut meliputi perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam rancangan teknokratik RPJMD. Rancangan teknokratik RPJMD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode dan kerangka berpikir ilmiah didasarkan pada hasil Riset dan Inovasi Rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK ini diharapkan mampu menyelaraskan kerja perangkat daerah dan mempercepat hasil pembangunan daerah.

Apalagi perkembangan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menguatkan peran pemerintah daerah yang bersifat sangat dekat dan memiliki hubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan di tingkat daerah harus dirancang, diterapkan, dan dinilai dengan cermat agar dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi penduduk setempat. Suksesnya upaya pembangunan ekonomi oleh pemerintah daerah sangat bergantung pada perencanaan yang didasarkan pada penelitian dan inovasi.

Pada konteks ini, perencanaan tersebut akan menjadi lebih terarah, efisien, dan efektif dalam penggunaan alokasi anggaran yang tersedia. Sebagai contoh, pengentasan kemiskinan yang terdorong oleh penelitian mengenai faktor faktor penentu, memungkinkan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tidak hanya mengandalkan bantuan tunai langsung, tetapi juga mencakup langkah langkah seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendidikan vokasional, mendorong kewirausahaan, mendukung aspek-aspek sosial dan budaya, serta intervensi dalam pemenuhan kebutuhan pangan lokal masyarakat, dan berbagai instrumen kebijakan publik lainnya.

Dengan riset dan inovasi sebagai landasan perencanaan dan kebijakan, hal ini dapat menjadi pendorong utama dalam mempercepat pembangunan ekonomi di tingkat daerah. Riset sebagai landasan untuk kemajuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Riset memiliki peranan penting dalam menghasilkan inovasi yang mampu meningkatkan aspek kehidupan di masyarakat. Terciptanya keberhasilan sebuah riset dengan pengembangan kebijakan publik berupa riset dasar (R&D), riset terapan (teknologi), dan riset pengembangan (produk).

Oleh karena itu, riset sebagai kebijakan yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan dan kebijakan publik. Hal ini dilakukan untuk menciptakan dampak positif seperti kesejahteraan umum dan memajukan peradaban dengan kualitas SDM. Fungsi riset dan inovasi di daerah mencakup berbagai kegiatan seperti penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan BRIN nomor 5 tahun 2023.

Penelitian memiliki tujuan utama, yaitu: (1) meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (2) meningkatkan tata kelola Pemerintahan Daerah; (3) memberdayakan masyarakat dan mengaktifkan partisipasinya; (4) meningkatkan daya saing daerah; dan (5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara pengembangan bertujuan untuk melanjutkan langkah-langkah yang diambil dari hasil penelitian tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban. Lebih lanjut, pengkajian merupakan proses analisis dan perencanaan yang mencakup beberapa tahapan, seperti: (1) pengujian; (2) pengembangan teknologi; (3) perancangan dan pembangunan; serta (4) operasionalisasi.

Terakhir, program penerapan mencakup kegiatan seperti: (1) transfer teknologi; (2) intermediasi teknologi; (3) penyebaran pengetahuan ilmiah dan teknologi; serta (4) komersialisasi teknologi. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai lembaga riset dalam membangun pondasi dasar ilmiah untuk mempresentasikan sebuah kebijakan publik.

Riset dan inovasi menjadikan dasar pertimbangan dalam menyusun dan mengaplikasikan kebijakan publik karena sebagai salah satu tujuan pemerintah daerah. Rencana Induk dan peta kemajuan IPTEK bertujuan untuk mendorong dan memfasilitasi pengembangan riset dan inovasi di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 dan Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024 yang merupakan langkah konkret pemerintah Indonesia dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi riset dan inovasi, serta sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kemandirian berbagai bidang.

SISTEMATIKA RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN IPTEK DI DAERAH

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH
- BAB III TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH
- BAB IV ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH
- BAB V STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH
- BAB VI PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH
- BAB VII RENCANA AKSI TAHUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
- BAB VIII PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

➤ Latar Belakang:

01

- Pentingnya RID dalam pembangunan di daerah
- RID sebagai penghela utama dalam menyusun kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan
- Urgensi pentingnya menyusun dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah
- Prioritas Pembangunan

➤ Dasar Hukum

➤ Tujuan dan sasaran

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RID

02

1. Gambaran umum daerah:

- ❖ aspek geografi;
- ❖ kependudukan;
- ❖ ketenagakerjaan;
- ❖ aspek kesejahteraan masyarakat;
- ❖ produk unggulan daerah.

2. Gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di Daerah yang meliputi:

- ❖ kemampuan melakukan kajian untuk menghasilkan rekomendasi ke bijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*),

3. Penentuan Tema Prioritas

4. Kondisi ekosistem riset dan inovasi di daerah saat ini

Pemetaan Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi untuk setiap Potensi Unggulan, dan Isu Strategis yang dipilih sebagai Prioritas

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
I	Potensi Unggulan Prioritas 1			
1	Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;			
B	Penataan basis data Riset dan Inovasi;			
C	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;			
D	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; dan			
E	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.			
2			

BAB III TANTANGAN DAN PELUANG RID

03

- ❑ Tantangan yang penting dan sangat menentukan dalam pemanfaatan Riset dan Inovasi di masa datang;
- ❑ Peluang dalam pemanfaatan Riset dan Inovasi di masa datang;
- ❑ Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi yang diharapkan (PUD dan Permasalahan utama daerah).

Identifikasi Tantangan dan Peluang untuk setiap Potensi Unggulan, dan Isu Strategis yang dipilih sebagai Prioritas, serta Kondisi yang diharapkan dapat tercapai pada akhir periode perencanaan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Tantangan	Peluang	Kondisi yang diharapkan
I	Potensi Unggulan Prioritas 1			
1	Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;			
B	Penataan basis data Riset dan Inovasi;			
C	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;			
D	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; dan			
E	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.			
2			

BAB IV ANALISIS KESENJANGAN

04

Analisis kesenjangan (*gap analysis*) antara kondisi ekosistem Riset dan Inovasi saat ini dan kondisi ekosistem Riset dan Inovasi yang diharapkan, terutama terkait **pengembangan potensi unggulan daerah** dan **penyelesaian permasalahan** prioritas daerah.

Identifikasi terhadap Kesenjangan antara Kondisi Saat Ini dengan Kondisi yang diharapkan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan	Kesenjangan
I	Potensi Unggulan Prioritas 1			
1	Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;			
B	Penataan basis data Riset dan Inovasi;			
C	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;			
D	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; dan			
E	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.			
2			

BAB V STRATEGI RID

05

- ❖ Strategi penguatan **kapasitas daerah** dalam menghasilkan rekomendasi **kebijakan berbasis bukti** (*evidence based policy*)
- ❖ Strategi pengembangan **potensi unggulan daerah** dan/atau penyelesaian **permasalahan prioritas** daerah melalui pengembangan Ekosistem RID

06

BAB VI PETA JALAN RID

- ❖ Sasaran strategis dan fokus penguatan **kapasitas daerah dalam menghasilkan berbasis bukti** (evidence-based policy), dan
- ❖ Sasaran strategis dan fokus pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah, terkait **pengembangan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan prioritas** daerah

Penetapan Sasaran Strategis yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Sasaran 2025	Sasaran 2026, dst	Sasaran Akhir
I Potensi Unggulan				
1	Potensi Unggulan 1	Perumusan	Implementasi	Evaluasi
2	Potensi Unggulan 2			
	Potensi Unggulan			
II Permasalahan Prioritas				
1	Permasalahan 1			
2	Permasalahan 2			

07

BAB VII RENCANA AKSI

- ❖ Program indikatif dan indikator program penguatan **kapasitas daerah dalam menghasilkan berbasis bukti** (evidence-based policy), dan
- ❖ Program indikatif dan indikator program pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah, terkait **pengembangan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan prioritas** daerah

No	Potensi dan Permasalahan / Elemen / Sub Elemen	Program Indikatif	Indikator Umum	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
I Potensi Unggulan Prioritas 1					
1	Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
A	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;				
B	Penataan basis data Riset dan Inovasi;				
C	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;				
D	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; dan				
E	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.				
2				

08

BAB VIII PENUTUP

- ❖ Kesimpulan dan Saran dari Penyusunan Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan dari penyusunan IPTEK di daerah